



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 165 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN II
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa telah diusulkan pergantian Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ);
 - bahwa proses pergantian Wakil Dekan II FKM UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan FKM UMJ Nomor: 94/F.10-UMJ/III/2019 tanggal 22 Maret 2019. Perihal: Calon Wakil Dekan.

